

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban warga negaranya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hukum adalah peraturan atau kebiasaan yang secara resmi dianggap mengikat, dan ditegaskan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga dapat diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan sosial masyarakat.

Maka diciptakanlah hukum salah satunya untuk membatasi ruang gerak manusia agar tidak berbuat semaunya. Salah satu fungsi hukum adalah menciptakan masyarakat yang aman, damai dan adil. Hukum juga membantu menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Hukum memegang peranan penting dalam mencegah penyimpangan dengan membatasi tindakan seseorang untuk melakukan berbagai kegiatan. Dengan mentaati dan menegakkan hukum dengan baik maka dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat

Manusia sebagai makhluk hidup sosial dan bermasyarakat memerlukan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dan berusaha dengan bermacam-macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu upaya dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat diperlukan suatu badan perekonomian seperti koperasi. Pemerintah menunjuk koperasi sebagai salah satu organisasi

ekonomi rakyat yang perlu dikembangkan peran sertanya dalam membantu masyarakat ekonomi lemah agar dapat meningkatkan taraf hidup.

Pada saat ini masih banyak orang yang masih belum memahami betapa pentingnya peran koperasi, banyak orang menganggap koperasi hanyalah lembaga keuangan biasa. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melandaskan kegiataannya pada prinsip-prinsip Koperasi. Sebagai gerakan, Koperasi menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan kerja sama antar anggotanya yang sangat diperlu-kan untuk mewujudkan tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan kemakmuran masyarakat.¹

Koperasi juga merupakan sarana pembangunan ekonomi, dimana koperasi diharapkan mampu mengembangkan dan memajukan perekonomian di Indonesia. Khususnya dalam meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat, dalam hal ini bukan kesejahteraan segolongan orang atau perseorangan saja melainkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia khususnya anggota koperasi. Dalam hal ini menandakan bahwa koperasi sangat penting dalam pembangunan nasional.

Dalam kehidupannya, koperasi terdapat rapat anggota. Rapat anggota mempunyai peranan penting dalam menentukan maju atau mundurnya tata kehidupan Koperasi, karena rapat anggota membahas persoalan yang timbul dalam kegiatan Koperasi yang kemudian akan dicari jalan cara penyelesaiannya.

¹ Ninik Widiyanti, 1989 *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara. h. 4

Dalam mengatasi permasalahan dalam pembuatan program kerja koperasi, maka pengurus berkewajiban untuk menyelenggarakan rapat anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan agenda wajib setiap badan usaha koperasi karena didalamnya membahas mengenai pertanggungjawaban pengurus koperasi selama satu tahun kepada anggotanya.

Jika dilihat dari data yang diberikan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat, masih banyak koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Berikut Jumlah Koperasi Badan Hukum Provinsi Kalimantan Barat dan jumlah yang tidak melaksanakan RAT.

Tabel 1

Data Koperasi Badan Hukum Provinsi Kalimantan Barat

No.	Tahun	Jumlah Koperasi	Tidak Aktif	Aktif		
				Total	RAT	Tidak RAT
1.	2019	223	85	138	61	72
2.	2020	286	82	204	90	114
3.	2021	351	82	269	98	171

Tabel 2

**Jumlah Koperasi Badan Hukum Provinsi Kalimantan Barat di Wilayah
Kota Pontianak**

No.	Tahun	Jumlah Koperasi	Tidak Aktif	Aktif		
				Total	RAT	Tidak RAT
1	2019	152	57	95	49	46
2	2020	158	63	95	53	42
3	2021	168	62	106	56	50

Dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.Kukm/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, Koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota maka harus mendapatkan sanksi berupa sanksi administrasi. Namun jika dilihat dari jumlah koperasi yang tidak melaksanakan RAT tersebut selama tahun 2019 sampai tahun 2021, maka dapat disimpulkan bahwa kurangnya efektifitas peraturan tersebut.

Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dan menelitinya dalam bentuk desain usulan skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KOPERASI BADAN HUKUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT YANG TIDAK MELAKSANAKAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dihadapi adalah **“Bagaimana Efektivitas Sanksi Administrasi Terhadap Koperasi Badan Hukum Provinsi Kalimantan Barat Yang Tidak Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan”**

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi yang diterapkan pada Koperasi Badan Hukum Provinsi Kalimantan Barat yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan oleh Dinas Koperasi Provinsi Kalimantan Barat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Provinsi Kalimantan Barat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang Masalah dari uraian diatas, maka diharapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum tata negara khususnya berkenaan dengan penerapan sanksi administrasi terhadap

koperasi serta untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan gagasan pemikiran kepada pemerintah terutama pengawas koperasi setempat dalam penerapan sanksi administratif terhadap koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

E. Kerangka Pemikiran

1). Tinjauan Pustaka

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Koperasi adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah. Sedangkan menurut Djojohadikoesoemo mendefinisikan bahwa koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.³

² Nindyo Pramono, 1986, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan*, Yogyakarta: TPK Gunung Mulia, h.9.

³ Hendrojogi, 2015, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, Dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta, h.21

Sebelum memulai aktivitasnya di masyarakat, koperasi harus melalui proses pendirian dan perizinan yang merupakan hal utama yang harus dilakukan oleh pendiri koperasi. Perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib dimaksudkan agar izin tidak bertentangan satu sama lain sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sedangkan sebagai fungsi pengatur adalah perizinan yang ada dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.⁴

Koperasi yang ingin melakukan kegiatan usaha, harus memiliki izin usaha. Sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian yang menyatakan Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa dalam menjalankan usaha harus memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang

Pembinaan koperasi sangat penting dalam upaya pertumbuhan dan meningkatkan peranan serta tanggung jawab masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Pembinaan koperasi merupakan suatu arahan yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dilakukan melalui bimbingan, arahan, monitoring serta evaluasi. Menurut Mathis, pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses

⁴ Adrian Sutedi, 2013, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-lima. h.193

ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas.⁵

Selain dibina, koperasi juga perlu diawasi. Pengawasan koperasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 21 disebutkan bahwa Koperasi memiliki organ atau perangkat organisasi yang terdiri atas Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi karena di dalam rapat anggota membahas persoalan-persoalan yang timbul dalam kegiatan Koperasi. Dimana rapat merupakan cara dan sarana komunikasi yang sedemikian penting untuk mengatur dan mengelola tata kehidupan koperasi.

Administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam mencapai suatu tujuan dengan cara memanfaatkan secara bersama orang dan material melalui koordinasi dan kerja sama.⁸ Dalam Hukum Administrasi Negara, Oppen Hein mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenagnya yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara.”

⁵ Mathis Robert, Jackson John, 2000., *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Salemba empat. h.112

Sedangkan menurut Abdoel Djamali dalam bukunya *Pengantar Hukum Indonesia* menyatakan:

“hukum administrasi negara sebagai peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antar warga negara dan pemerintahan yang menjadi sebab sampai negara itu berfungsi. Maksudnya, merupakan gabungan petugas secara struktural berada di bawah pimpinan pemerintahan yang melaksanakan tugas sebagai bagiannya, yaitu bagian dari pekerjaan yang baik ditunjukkan kepada lembaga legislatif, yudikatif, dan atau lembaga pemerintahan daerah otonomi (mengurus daerahnya sendiri).”⁶

Penerapan sanksi administrasi merupakan kewenangan pemerintah, dimana kewenangan ini berasal dari aturan Hukum Administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis. Penerapan Sanksi Administratif dalam Hubungan Pemerintah dan Hukum Masyarakat adalah bentuk tindakan pemerintah, dalam Kerangka Penegakan Administratif. Penerapan sanksi administrasi tidak terlepas dari kebijakan secara keseluruhan untuk menciptakan ketertiban, memberikan kepastian hukum, keamanan, dan melindungi hak setiap orang dari gangguan.

Sanksi-sanksi administratif kepada koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan telah diatur pada Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi. Peraturan tersebut dibentuk dengan pertimbangan bahwa untuk meningkatkan status kelembagaan dan tertib administrasi badan hukum koperasi sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan lampiran

⁶ Abdoel Djamali. 1984. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Rajawali. h. 10

huruf q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan sistem dan prosedur pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, pembagian dan peleburan serta pembubaran koperasi agar dapat memberikan kepastian hukum.

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.⁷

2.) Kerangka Konsep

Penerapan sanksi administrasi terhadap koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), tidak lepas dari peran oleh pengawas koperasi yang berwenang dalam menangani masalah tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi, menyatakan bahwa “Pengawas Koperasi adalah Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi dan PNS non-Pejabat Fungsional

⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 8

Pengawas Koperasi yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Pengawasan Koperasi”

Terhadap Koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan minimal 2 (dua) kali atau lebih secara berturut-turut, Pengawas Koperasi tidak memberikan surat peringatan tertulis dan surat rencana pembubaran yang sebagaimana telah diatur dalam pasal 20 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi. Sehingga dapat dilihat bahwa belum maksimalnya pemberlakuan penerapan sanksi administrasi yang dilakukan Pengawas Koperasi Badan Hukum Provinsi Kalimantan Barat.

Banyaknya koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota dari Tahun 2019 sampai pada tahun 2021 seharusnya ada hubungan antara koperasi yang melanggar dan pengawas koperasi. Penanganan yang harus dilaksanakan dan dilakukan supaya tidak harus menunggu adanya masalah terlebih dahulu.

Pemberian sanksi teguran lisan kepada koperasi belum cukup untuk memberikan efek jera bagi koperasi tersebut karena setiap tahun masih ada koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Maka Pengawas Koperasi harus melakukan surat rencana pembubaran kepada Koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama 2 tahun berturut-turut.

F. Hipotesis

Berdasarkan dari penjelasan-penjelasan di atas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai penjelasan sementara atas permasalahan penelitian yang masih harus dibuktikan kebenarannya dengan fakta yang diperoleh, Adapun hipotesis tersebut sebagai berikut : “Bahwa Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Koperasi Badan Hukum Provinsi Kalimantan Barat yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Masih Belum Berjalan Dengan Baik Karena Tidak Maksimal Sanksi Yang Dikenakan Pada Koperasi tersebut”

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Apabila suatu penelitian merupakan usaha pencarian, maka timbul pertanyaan adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar. Menurut Darmadi Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.⁸

⁸ Darmadi, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta. h. 57

1.)Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji aspek-aspek hukum ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁹

2.) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dengan mempergunakan metode penelitian ilmiah serta memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan kemudian diberi kesimpulan yang berlaku untuk umum.

3.) Data & Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para informan dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dengan pejabat terkait

⁹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 15

dalam penelitian ini sumber data primer berasal dari wawancara dengan informan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undang terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.Kukm/Ix/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi
- Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian
- Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya yaitu berupa Makalah, jurnal, artikel, dan sumber – sumber yang berasal dari internet.

4.)Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung.

a. Komunikasi Langsung

Teknik komunikasi langsung adalah teknik yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan kontak langsung dengan sumber data, yaitu dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan dan Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat.

b. Komunikasi tidak langsung

Komunikasi tidak langsung akan dilakukan dengan cara penyebaran angket/*kuisisioner* kepada Koperasi Badan Hukum Provinsi Kalimantan

Barat yang tidak menerapkan Rapat Anggota Tahunan yang berada di Kota Pontianak.

5). Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Menurut Sugiyono, Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yakni:

- Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat.
- Koperasi Badan Hukum Provinsi Kalimantan Barat yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan yang berdomisili di Kota Pontianak berjumlah 50 koperasi. Sampel yang akan diambil yaitu 30 koperasi dari jumlah tersebut.

b. Sampel

Menurut Arikunto, Sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Jika penelitian yang dilakukan sebagian dari populasi maka bisa dikatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian sampel.¹¹ Dalam usulan penelitian agar diuraikan secara jelas dan tegas teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *Simple Random Sampling*.

¹⁰ Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. h. 3

¹¹ Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. h.131

Berdasarkan alasan tersebut, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu:

- Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat.
- Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Badan Hukum Provinsi Kalimantan Barat (1 orang)
- Koperasi Badan Hukum Provinsi Kalimantan Barat yang berdomisili di Kota Pontianak. (30 koperasi)

H. Analisis Data

Dalam penelitian ini, Teknik data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif memiliki 4 tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan langkah terakhir yaitu kesimpulan dan verifikasi. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam suatu konteks khusus yang alamiah, dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹² Menurut Nasution bahwa Penelitian kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.¹³

¹² Moleong, L.J, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. h. 7

¹³ Nasution, 2003, *Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito. h. 25